



The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy



Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia

Yogi Prasetyo

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, East Java, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yogi Prasetyo

[✉ yogiprasetyomadiun@gmail.com](mailto:yogiprasetyomadiun@gmail.com)

History:

Submitted: 23-09-2022

Revised: 28-07-2023

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Independent; Local Election; Percentage of Support Requirements.

Kata Kunci:

Independen; Persentase Syarat Dukungan; Pilkada.

Abstract

Local Election is considered not to reflect democracy, there are still obstacles in the form of a large percentage of support requirements that make it difficult for independent candidates. Responding to these problems, this study aims to explain the large percentage of support requirements that are burdensome for independent candidates and the importance of independent candidates in the local election. The research method used is literature study with a legal philosophy approach. The data are literature literacy materials related to the research theme. The results showed that the percentage of support for independent candidates in the local election was considered too large. So that it hinders and makes independent candidates unable to become candidates in the elections. This kills the life of democracy that is being built by Indonesia. Whereas the existence of independent candidates is important as a counterweight and a new color giver in the political saturation of the old ways that do not produce quality leaders. It is necessary to change the percentage of support for independent candidates so as not to hinder democracy.

Abstrak

Pilkada dinilai belum mencerminkan demokrasi, masih terasa adanya hambatan berupa besarnya syarat persentase dukungan yang mempersulit calon independen. Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan besarnya persentase syarat dukungan yang memberatkan calon independen dan arti pentingnya calon independen dalam pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan filsafat hukum. Data merupakan bahan literasi kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase dukungan calon independen dalam pilkada dinilai terlalu besar. Sehingga menghambat dan membuat calon independen tidak dapat menjadi calon dalam pilkada. Ini mematikan kehidupan demokrasi yang sedang dibangun Indonesia. Padahal adanya calon independen penting sebagai penyeimbang dan pemberi warna baru dalam kejenuhan politik dari cara lama yang tidak menghasilkan pemimpin berkualitas. Perlu perubahan besarnya syarat persentase dukungan bagi calon independen agar tidak menghambat demokrasi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2124>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan konstitusi merupakan negara yang berdasarkan hukum, maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya juga harus berdasarkan hukum. Sistem hukum di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yang berkedudukan sebagai tata aturan yang tertinggi yang harus ditaati bersama. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Dalam pasal tersebut mempunyai makna bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang dalam pelaksanaan hukum ketatanegaraannya haruslah juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah yang berdasarkan kepada kedaulatan hukum dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum bagi seluruh rakyatnya. Semua yang terkait dengan dasar kehidupan negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum telah sangat jelas disebutkan dalam konstitusi negara, sehingga hal itu telah menjadi pedoman utama yang harus dilaksanakan bersama sebagai bentuk negara yang memegang teguh ideologi dan konstitusi negara Indonesia.

Negara hukum yang berdaulat tidak boleh melupakan beberapa aspek penting sebagai penunjang kedaulatan dari negara tersebut, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi rakyatnya sehingga dapat terciptanya kedaulatan bagi negara itu sendiri. Dalam konstitusi UUD 1945 kedaulatan rakyat tercantum dalam pembukaan alenia keempat yang pada intinya seperti yang telah dijelaskan dalam sila-sila Pancasila. Dari penggalan teks pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut dapat dipahami bahwa UUD 1945 menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini dapat diketahui dalam rumusan pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada amandemen UUD 1945 berikutnya ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dirubah, sehingga menjadi, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Maka dalam perubahan tersebut sebenarnya mengandung pemahaman jika kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah kedaulatan yang telah diatur menjadi pedoman dasar utama dalam hidup bernegara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.³

Pada saat membahas mengenai konsep kedaulatan rakyat, maka akan selalu berkaitan dengan konsep demokrasi yang pada hakikatnya sama-sama meletakkan kekuasaan pemerintahannya ditangan rakyat. Salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara sederhana pilkada dipahami sebagai proses pemilihan untuk kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik maupun dari jalur independen atau perseorangan sesuai

¹ Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).

³ Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni, 2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1724>

dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pilkada sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2005 yang peraturannya berdasar pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung demokratis oleh rakyat. Dengan demikian, kekuatan hukum pilkada menjadi syarat utama dalam mewujudkan demokrasi langsung oleh rakyat dalam menentukan pilihan. Pilkada sebagai wujud kehidupan demokrasi di tingkat bawah yang berhubungan dengan semangat otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah dalam membuka kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan nasib daerahnya sendiri.⁴

Dalam prosesnya pilkada yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 itu telah mengalami beberapa perubahan pada mekanisme pemilihannya. Mekanismenya yang awal yaitu pasca Orde Baru, kepala daerah dipilih melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian dirubah menjadi kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini dilakukan karena pada pilkada yang dipilih melalui DPRD dinilai banyak pihak tidak memberikan kepuasan kepada apa yang dikehendaki oleh rakyat, karena dalam prosesnya tidak ada transparansi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pada pelaksanaannya sering kali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dalam partai politik. Dapat dikatakan sistem politik penentuan kepala daerah ketika itu masih tertutup. Tidak adanya keterlibatan masyarakat daerah untuk memilih pemimpinnya tersebut membuat pilkada langsung urgensi untuk diadakan. Dengan adanya pilkada secara langsung, maka masyarakat memiliki hak secara demokratis untuk menentukan sendiri siapa yang akan memimpin dan mengatur daerahnya.⁵

Pada saat amandemen konstitusi UUD 1945 ditambahkan pasal 22e dalam UUD 1945 yang merubah bentuk pemilu yang semula dalam proses pemilihannya melalui DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan legislatif maupun kepala daerah.⁶ Hal ini diharapkan akan mengurangi kelemahan dalam mekanisme pilkada yang melalui DPRD, pilkada secara langsung juga diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang (*Money Politic*) yang kerap terjadi pada lingkup pilkada yang diselenggarakan oleh DPRD, kemudian juga diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan pejabat pemimpin negara. Konstitusi telah menjamin terlaksananya pilkada secara langsung oleh masyarakat dengan harapan agar demokratisasi benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan itu, maka pilkada yang dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum daerah secara konstitusional telah sah memiliki legalitas hukum untuk menentukan pemimpin kepala daerah.⁷

⁴ Alboin Pasaribu, "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (Juni, 2019): 417, <https://doi.org/10.31078/jk16210>

⁵ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (April, 2015): 3, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>

⁶ Lihat UUD 1945 Pasal 22e.

⁷ Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 555, <https://doi.org/10.31078/jk1435>

Dalam pelaksanaannya *money politic* terdapat beberapa bentuk antara lain, menggunakan uang dan ada juga dalam bentuk membangun fasilitas umum, semua ini bertujuan untuk mengendalikan diri seseorang dan sebagai bentuk pencitraan untuk menarik simpati masyarakat demi kepentingan politiknya. Berbeda halnya dengan yang melakukan pilkada melalui DPRD yang cakupan pemilihnya lebih sempit dan pemilihnya relatif sedikit sehingga akan lebih aman, mudah dan murah, dalam pemilu yang diselenggarakan secara langsung, praktik *money politic* menjadi tidak begitu efektif bagi kandidat calon Kepala Daerah karena jangkauan pemilihnya sangat luas, sehingga meskipun tetap melakukan praktik *money politic* tidak akan menjamin loyalita dari calon pemilih yang dibeli. Pelaksanaan pilkada maupun pemilu belum dimaknai secara mendalam sebagai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, ketertiban serta keadilan dalam pilkada maupun pemilu, karena masih mengedepankan kepentingan pribadi untuk menang dengan melalui segala cara meskipun jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur.

Hasil perubahan dalam pasal 22e UUD 1945 ini juga telah memberikan peluang baru bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah secara independen. Pencalonan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dirubah menjadi tiga jalur pencalonan, yaitu melalui partai politik, gabungan partai politik dan independen.⁸ Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai pencalonan kepala daerah jalur independen. Adanya pilkada dengan jalur independen ini telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebenarnya telah diawali dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan pada tanggal 23 Juli 2007 yang berasal dari hasil dikabulkannya *Judicial Review* atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 negara republik Indonesia.⁹ Munculnya gagasan calon independen ini bisa dikatakan sebagai tamparan bagi partai politik akibat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, karena selama ini telah dinilai gagal dalam mengambil tindakan untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat.

Keikutsertaan calon kepala daerah secara independen dalam pilkada pada dasarnya sudah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain, namun pada kenyataannya untuk mencapai pemenuhan prosedur dan mekanisme pilkada yang diikutinya bukanlah hal yang mudah. Permasalahan utama yang terjadi dalam kontestasi pilkada adalah syarat yang terlalu tinggi untuk dapat meloloskan calon independen. Persentase dukungan yang sangat tinggi membuat calon dari kalangan independen gugur sebelum bertarung dalam pilkada. Persyaratan yang diberlakukan kepada calon independen seolah telah membuat

⁸ Pan Muhammad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas dan Adil Melalui Pengajuan Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 680, <https://doi.org/10.31078/jk14310>

⁹ Lihat Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

pembatas yang sulit atau dapat dikatakan agar tidak dapat dipenuhi syarat tersebut. Selain itu calon independen tentu tidak memiliki basis dukungan dari partai politik, sehingga harus menanggung sendiri semua biaya politik dan jika terpilih maka calon independen harus mampu mengatur keselarasan kekuasaan dengan anggota DPRD karena tidak mempunyai dukungan politik pada lembaga tersebut.

Suatu yang telah menjadi ketentuan jika syarat bagi calon pilkada independen tidak mudah untuk dipenuhi, sehingga tak heran jika banyak calon independen yang tidak mampu untuk mengikuti proses pilkada dengan lancar. Kendalanya adalah dalam memenuhi persyaratan jumlah pendukung yang memang seharusnya memerlukan dukungan dari struktur sosial dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran dari calon non partai politik. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah jalur independen prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah persyaratan yang menyangkut perseorangan atau kriteria diri dari calon kepala daerah dari Independen, sedangkan syarat objektif adalah persyaratan dukungan yang dikumpulkan oleh calon kepala daerah dari independen. Persyaratan yang ditentukan tersebut sangatlah menjadi sulit, karena tidak adanya bantuan dari partai politik sehingga para calon independen harus mencari dukungan secara mandiri. Persentase syarat dukungan calon independen ini yang mengganggu proses demokrasi dalam pilkada.

Oleh karena itu, selain sebagai wajah baru dalam pilkada, jalur independen juga mempunyai banyak problematika yang tentunya akan dihadapi oleh calon independen dalam pilkada meskipun sudah terjamin hak asasinya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pokok utama yang menjadi masalah dalam pilkada bagi calon independen adalah besarnya dukungan yang harus dipenuhi sebagai syarat agar dapat diakui sebagai peserta calon kepala daerah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang benar dalam upaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik bagi masyarakat. Demokrasi tidak akan berarti jika yang dilakukan justru malah menekan dan mengkerdilkan peran dari semua pihak dalam pemilihan umum. Dalam konteks pilkada menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar persentase dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen untuk dapat ikut dalam kontestasi pilkada. Karena hal itu akan menjadi temuan yang penting untuk menilai demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini memiliki dua pokok rumusan masalah yang akan dibahas. *Pertama*: bagaimana besarnya persentase syarat dukungan bagi calon independen dalam pilkada? *Kedua*: apakah urgensi dari adanya calon independen dalam pilkada?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memahami hukum sebagai peraturan perundang-undangan positif yang berlaku.¹⁰ Pendekatan filsafat digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengkaji permasalahan hukum secara lebih dalam.¹¹ Penelitian hukum dengan kajian filsafat dapat menjelaskan pemahaman hukum yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang.¹² Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lain yang terkait dengan tema penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kajian penelitian agar dapat diterima dan dipahami.

B. PEMBAHASAN

1. Besarnya Persentase Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pilkada

Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan melakukan pemilihan secara langsung dengan sistem memilih kepala daerah beserta wakilnya sekaligus. Pilkada secara langsung ini didasarkan pada ketentuan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang pada intinya adalah diadakan pilkada secara demokratis untuk memilih kepala daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.¹³ Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya telah memberikan jaminan hukum terhadap semua orang, termasuk dalam hal ini adalah calon independen dalam pilkada. Kemudian, selain itu juga dalam Pasal 28d yang menyatakan bahwa adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara ikut dalam pemerintahan telah menjadi dasar hukum bagi calon independen dalam pilkada. Apabila kalimat-kalimat yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4), 27 ayat (1), dan 28d ditelaah secara lebih dalam, maka secara konstitusional negara telah memberikan ruang dan jaminan hukum bagi calon kepala daerah dari independen untuk turut serta mengikuti pilkada.¹⁴ Dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa pentingnya membangun sebuah kehidupan demokrasi lokal yang secara nyata dengan memberikan kesempatan kepada calon independen dalam pilkada.¹⁵

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publhising, 2005, 33.

¹¹ Busro Muqadas, *Nilai dan Berbagai Aspek Dalam Hukum: Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Bhatara Niaga Media, 1989, 25.

¹² Yogi Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Jurnal Legal Standing* 1, no.1 (September, 2017): 45, <https://doi.org/10.24269/lsv1i1.588>

¹³ Lihat UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Lihat UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), 27 ayat (1), dan 28d.

¹⁵ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September, 2019): 662, <https://doi.org/10.31078/jk16310>

Dalam hal untuk dapat terlaksananya pilkada yang baik dan efisien, maka proses pilkada diselenggarakan dan didukung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan diawasi oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Demi terlaksananya pilkada yang baik, KPUD harus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pilkada agar ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik, salah satunya adalah pencalonan kepala daerah dari independen. Calon independen merupakan calon yang langsung berasal dari masyarakat tanpa ada dukungan dari partai politik apapun. Dalam mengikuti pilkada ini tentunya harus menyelesaikan beberapa persyaratan yang harus diselesaikan sendiri tanpa dukungan dari partai politik. Persyaratan dalam hal ini adalah mengenai jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen untuk dapat masuk menjadi peserta pilkada sangat sulit untuk dipenuhi dan cenderung tidak berimbang dengan calon yang berasal dari partai politik. Jangan sampai persyaratan yang sulit bagi calon independen dalam pilkada ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki adanya kompetitor lain. Karena dalam masa transisi demokrasi seperti ini banyak kepentingan yang ikut bermain menentukan arah politik.¹⁶

Dalam Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon independen yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah, baik menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, maupun calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.¹⁷ Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2),¹⁸ sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut:

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein, "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (september, 2010): 4, <https://doi.org/10.31078/jk761>

¹⁷ Lihat UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41.

¹⁸ Lihat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah perses).
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang diseraikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang

sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

(4) Dukungan sebagaimana pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Dalam kaitannya dengan tata cara pencalonan kepala daerah bagi calon Independen, sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Semua ketentuan yang mengatur pilkada telah menyebutkan jumlah besaran persentase dukungan dari calon pilkada independen, yang mana jika dianalisis tentu hal itu dinilai dapat memberatkan calon independen untuk ikut kontestasi dalam pilkada. Sehingga hal ini dirasa telah mematikan alam demokrasi yang sedang dibangun di negara ini. Adanya pembatasan-pembatasan yang mempersulit tercapainya demokrasi sebenarnya dapat menunjukkan ketidaksiapan untuk berdemokrasi secara adil dan terbuka oleh seluruh elemen politik yang ada. Dominasi dari elit partai politik dalam pemilu masih berpengaruh besar dilihat dari aturan yang telah dibuatnya dalam pilkada.

Persentase 6,5% hingga 10% untuk syarat dukungan calon kepala daerah independen untuk dapat ikut dalam pilkada dinilai memberatkan calon dari perseorangan masyarakat. Persentase tersebut merupakan jumlah angka yang tidak sedikit untuk ukuran calon yang berasal dari non partai politik. Padahal hal itu baru sebagai syarat dan belum tentu terpilih menjadi kepala daerah. Beban yang terlalu berat tersebut dinilai dapat menghambat calon independen untuk bisa ikut dalam proses pilkada. Jika hambatan ini tidak segera ditangani, maka dapat mengurangi marwah demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia selama ini. Padahal perubahan konstitusi yang dilakukan selama ini guna untuk memberikan jaminan hak asasi semua warga untuk berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.¹⁹ Bahkan secara konstitusional besarnya persentase syarat calon kepala daerah independen telah menciderai hak asasi setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilu, karena syarat yang ditentukan dinilai telah mempersulit seseorang untuk dapat maju menjadi calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Logika berdemokrasi pasti akan menilai hal itu bagian dari upaya untuk menghambat calon independen yang tidak memiliki relasi dengan partai politik. Persyaratan tetap harus ada, namun tidak dalam jumlah besar dan dapat disubstitusi dengan kriteria lain yang dinilai mendukung kiprahnya dalam menjadi kepala daerah. Bukan hanya sekedar syarat politik yang terkait jumlah suara pendukung dalam proses pemilihan sebagaimana selama ini yang telah salah dipahami.

¹⁹ Josua Satria Collins dan Pan Muhammad Faiz, "Penambahan Kewenangan Konstitusional Question Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (Desember, 2018): 690, <https://doi.org/10.31078/jk1541>

Besarnya syarat dukungan bagi calon independen dalam pilkada sebenarnya tidak hanya dapat untuk di kurangi atau diturunkan, tetapi diperbarui dengan menambahkan dengan syarat yang lebih bernilai pada substansi kualitas calon. Meskipun konsep tersebut tidak mudah, akan tetapi demi hasil yang baik harus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur sistem yang ada di masyarakat. Pemimpin daerah merupakan cermin dari masyarakat yang ada di daerah tersebut, sehingga jika pemimpinnya baik maka masyarakat juga akan ikut baik. Oleh karena itu pemimpin yang baik sangat menentukan pembangunan di daerah. Syarat calon kepala daerah yang berbasis pada keadaan di daerah menjadi syarat alternatif dalam pencalonan dari kalangan independen. Sehingga dengan itu fokus konsentrasi tidak hanya terletak pada proses pilkada semata, tetapi lebih dari pada itu yaitu bagaimana calon tersebut memiliki kapasitas dan cara untuk membawa daerahnya menjadi lebih maju dan sejahtera masyarakatnya.

Melihat beratnya persyaratan yang diberikan kepada calon independen tersebut, maka tentu saja menjadikan banyak calon independen dalam pilkada yang gugur dalam perjalanannya menjadi kepala daerah. Banyaknya kekalahan calon independen pada pilkada dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal dapat dilihat dari bagaimana kualitas dan kuantitas dirinya sendiri, apakah dia adalah anak daerah dan apakah dia mempunyai kelompok masa besar yang siap mendukungnya ketika dia mencalonkan menjadi kepala daerah melalui jalur independen. Kemudian aspek eksternalnya adalah calon independen kurang mendapat antusias yang baik dari masyarakat karena kurangnya sosialisai kepada masyarakat calon pemilih. Selain itu calon independen juga masih memerlukan biaya dana yang sangat besar untuk keberlangsungan kampanyenya. Tidak seperti calon yang berasal dari partai politik yang mendapatkan dana atau sarana lain untuk kampanyenya dari partai politik yang mengusungnya, meskipun semua ada timbal baliknya jika calon terpilih menjadi kepala daerah.

Realitas yang terjadi dalam hasil pilkada selama ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang terpilih yang berasal dari partai politik juga tidak dapat berperan signifikan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini menuntut peran dari partai politik yang terdesentralisasi hingga ke daerah, sehingga dapat menjangkau permasalahan di daerah.²⁰ Terbukti masih banyak permasalahan masyarakat yang tidak terselesaikan dengan baik dan menjadi keluhan hidup yang tidak pernah berhenti. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan kepala daerah tersebut telah menciderai hati nurani masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang sering dilakukan oleh kepala daerah menjadi catatan buruk seorang pejabat negara yang seharusnya mencurahkan segala kemampuannya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dampak yang ditimbulkanpun berakibat terhadap

²⁰ Lutfi Widagdo Eddyono, "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret, 2017): 87, <https://doi.org/10.31078/jk1414>

tidak dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di daerah secara maksimal. Pelayanan dan dana yang seharusnya itu dapat digunakan untuk melayani masyarakat banyak telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Urgensi Adanya Calon Independen Dalam Pilkada

Calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2005 sebelum adanya peraturan dari pemerintah yang mengaturnya. Pada saat itu pilkada didominasi oleh partai politik, sehingga membuat banyak pihak menuntut pemerintah untuk membuat peraturan mengenai adanya calon independen. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi suatu perlawanan dari kuatnya dominansi partai politik yang berkuasa dalam menentukan pilkada dengan membuka peluang bagi calon kepala daerah dari kalangan independen. Peraturan tersebut pada dasarnya merupakan respon dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Undang-Undang-V/2007, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan calon independen dalam pilkada ini secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pemimpin yang berasal secara langsung dari politik arus bawah. Masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saja melainkan juga dapat mengusungkan calon dan memilihnya untuk menjadi kepala daerah sesuai dengan kehendak aspirasinya.²¹

Calon independen adalah warga negara yang mencalonkan diri menjadi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa melalui mekanisme yang melibatkan suatu partai politik. Calon independen merupakan salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan dari sistem demokrasi langsung sebagaimana yang di amanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pancasila dalam rangka penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan semangat otonomi daerah yang nyata. Kemunculan calon independen dalam pilkada ini dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang ada di Indonesia, karena ketika calon kepala daerah yang berasal dari partai politik berhasil menjadi kepala daerah maka dalam masa kepemimpinannya cenderung akan mengutamakan kepentingan partai politik yang sudah mengantarkannya menjadi kepala daerah dan mengenyampingkan kepentingan rakyat banyak. Selain itu potensi untuk korupsi dalam rangka membayar hutang budi kepada partai politik yang telah mengusungnya. Posisi dari calon independen ini dalam pilkada merupakan bentuk apresiasi dari hak-hak politik setiap warga negara yang ingin menjadi pemimpin, dalam hal ini adalah sebagai kepala daerah. Publik akan menentukan pilihannya dan sekaligus menjadi tolok ukur kualitas penilaian para calon dari masyarakat secara langsung.²²

²¹ Teten Jamaludin, "Pilkada Langsung; Kisah Sukses dan Problematikanya," *Jurnal Politik Walisongo* 1, no. 1 (Maret, 2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351>

²² Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember, 2017): 772, <https://doi.org/10.31078/jk1443>

Filosofi dari pemberian jaminan hukum secara konstitusional bagi setiap warga negara yang ingin maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur independen harus dimaknai sebagai bentuk keadilan demokrasi bersama. Tidak hanya menjamin hak asasi manusia secara personal, namun sebenarnya di dalamnya terdapat kewajiban asasi yang bersifat organisasi kelembagaan dari institusi politik kekuasaan untuk berkenan memberikan kesempatan bagi calon independen non partai politik untuk ikut bersaing dalam pilkada. Keberanian untuk bersaing secara terbuka dan adil merupakan bagian dari pembaruan kehidupan demokrasi yang selama ini mengkung sistem kehidupan politik di Indonesia. Meskipun telah terjadi reformasi, kenyataannya masih terjadi cara-cara lama dalam berpolitik yang pada akhirnya hanya menghasilkan penguasa yang jauh dari aspirasi masyarakat. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya secara berdaulat tanpa ada upaya untuk menggiring dan membuat opini-opini yang sifatnya tendensius penting dalam mencapai tujuan konstitusionalisme demokrasi.

Munculnya calon independen ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pilkada dan hasilnya. Pada dasarnya calon kepala daerah independen hadir tanpa dukungan dari partai politik sehingga masyarakat memiliki harapan yang besar kepada calon independen tersebut agar dapat bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat tanpa ada sandera dari kepentingan politik apapun. Dalam sistem demokratis dan semangat otonomi daerah seperti ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah sangat mendukung tercapainya harapan politik bagi masyarakat luas.²³ Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pilkada diharapkan membawa dampak yang baik yang berupa semangat baru dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat beberapa manfaat terkait adanya calon independen dalam pilkada. *Pertama*: membuka peluang bagi setiap warga negara yang ingin menjadi kepala daerah namun tidak mencalonkan diri melalui partai politik, maka dapat mengambil langkah melalui jalur independen yang dinilai bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. *Kedua*: menghindari politik dagang sapi yang biasa dilakukan oleh partai politik dalam memilih calon yang maju menjadi kepala daerah dalam pilkada. *Ketiga*: calon kepala daerah independen dapat memberikan suasana baru dalam proses demokrasi, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas dan mengurangi kejenuhan partai politik yang ada.

Sebenarnya terdapat beberapa argumentasi yang dapat dijadikan dasar untuk dapat mengatakan bahwa calon independen sangat penting dalam suatu pilkada, seperti terbebasnya kepala daerah dari jeratan kepentingan partai politik. Meskipun partai politik sebenarnya juga memiliki peran yang penting dalam membentuk kehidupan demokrasi bernegara.²⁴ Banyak manfaat dari pilkada yang dilaksanakan secara langsung, salah satunya adalah

²³ Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Dejure* 14, no. 1 (Maret, 2017): 49, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>.

²⁴ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (Desember, 2019): 704, <https://doi.org/10.31078/jk1642>

para calon kandidat yang melalui jalur independen tidak akan terikat pada persyaratan yang diberikan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang mengusungnya, sehingga para calon kepala daerah yang terpilih dapat berdiri sendiri dan mampu memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat. Dalam mewujudkan kemandirian dan kebebasan dari partai politik, calon kepala daerah tidak cukup jika hanya dipilih melalui pemilihan secara langsung saja, namun para calon kandidat kepala daerah juga harus diarahkan agar tidak selalu menggunakan partai politik dalam proses pengusungannya menjadi kepala daerah. Inti dari adanya calon independen dapat mengurangi kejenuhan masyarakat dengan calon yang diusung dari partai politik yang dinilai tidak memberikan perubahan berarti untuk masyarakat.

Calon kepala daerah dari jalur independen diharapkan oleh masyarakat untuk dapat secara maksimal memimpin dan mengelola daerah pemilihannya dengan baik. Hal ini dikarenakan munculnya calon independen merupakan tindak lanjutan dari aspirasi rakyat yang menginginkan pemimpin yang terbebas dari jeratan partai politik agar aspirasi masyarakat dapat dengan mudah terimplementasikan oleh kepala daerah tersebut. Karena sistem cara kerja kelembagaan politik yang selama ini dipahami oleh masyarakat telah banyak mengalami kemandekan akibat kuatnya pengaruh kepentingan politik. Terbukanya kesempatan partisipasi rakyat secara langsung dalam pilkada ini akan membuat semakin eratnya hubungan antara kepala daerah dengan masyarakatnya, sehingga kepala daerah akan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi karena diinginkan dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Karena partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting dalam keberhasilan pemilu.²⁵ Tentu yang dimaksud dalam konteks ini adalah partisipasi masyarakat yang tulus dan netral tanpa ada tendensi kepentingan politik yang dibuat-buat oleh para elit politik berkepentingan.

Banyak putra-putri daerah yang sebenarnya memiliki potensi dan dapat diandalkan untuk menjadi kepala daerah di wilayahnya. Terbukti dari semakin maju dan berkembangnya daerah karena buah dari kreatifitas dan inovasi para generasi penerus di daerah, bahkan kiprahnya hingga sampai di tingkat nasional. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan calon-calon kepala daerah yang berkualitas dari jalur independen. Kelompok masyarakat memiliki hak untuk memprakarsai atau mengusung calon kepala daerah yang dianggap mumpuni dan dapat dijadikan sandaran perjuangan aspirasinya dalam pilkada. Konstitusi pada dasarnya telah memberikan ruang yang cukup luas untuk semua pihak bersaing dalam pilkada, karena kepala daerah yang baik yang dihasilkan dari proses pilkada dapat berasal dari jalur independen maupun partai politik.

Jika calon independen dalam pilkada benar-benar diinginkan oleh masyarakat, maka dengan pasti akan terpilih dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah

²⁵ Daud M Liando, "Pemilu dan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (Oktober, 2016): 15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>

memilihnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Meskipun dalam politik praktis dilapangan sering tidak sesuai dengan konsep ideal yang seharusnya, karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses politik. Oleh karena itu, kualitas calon independen dalam pilkada sangat menentukan keberhasilan untuk menjadi kepala daerah. Nilai figur personaliti yang baik untuk mampu memahami dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat menjadi keharusan yang wajib dimiliki calon independen, karena berhadapan dengan sistem kelembagaan partai politik yang telah ada. Sosok yang bersedia menghibahkan seluruh kemampuannya untuk kepentingan masyarakat di daerah tanpa mengharap lebih dari yang bukan haknya merupakan calon yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu dalam kontestasi pilkada diperlukan strategi yang baik dengan mengajukan calon yang memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreatifitas dalam melayani masyarakat serta tetap memiliki etika dalam menjalankan tugasnya.²⁶

Pilkada dengan munculnya calon independen yang jadi kepala daerah, maka dapat mengurangi praktik *money politic* dalam pilkada. Adanya undang-undang pemerintahan daerah dan konstitusi sebagai landasan dari penerapan pilkada secara langsung sehingga sistem pemerintahan di Indonesia semakin demokratis karena rakyat bisa menentukan siapa pemimpin pemerintahan yang diyakininya mampu membawa perubahan yang baik. Atas dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2005 dilakukanlah pergantian sistem pemilihan kepala daerah menjadi langsung yang semula hanya dipilih oleh DPRD, dengan harapan dapat meminimalisir praktik politik uang. Gagasan awal dari dilaksanakannya pilkada secara langsung ini adalah untuk menghindari terjadinya praktik jual beli suara dalam DPRD, antara lain beli suara, beli kandidat, memanipulasi pendanaan kampanye dan memanipulasi perolehan suara yang kesemuanya syarat dengan kepentingan politik.

Politik uang dalam pelaksanaan pilkada Indonesia merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan demokrasi. Politik uang merupakan ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih. Politik uang sering kali digunakan sebagai pertukaran dukungan politik antara kandidat dengan pemilih, dengan harapan pemilih lebih memihak kepada kandidat yang melaksanakan politik uang dibandingkan melihat kandidat dari sisi kualitas, kredibilitas, kepribadian dan pengalamannya. Bertahannya politik uang ini juga berasal dari cara pikir masyarakat sebagai pemilih yang permisif terhadap politik uang tersebut. Praktik politik uang ini juga semakin subur karena masyarakat menganggapnya sebagai hal yang telah menjadi budaya dalam setiap musim pemilu. Masyarakat cenderung perpikir praktis dengan menerima uang politik, karena masyarakat telah sering dikecewakan dari para elit politik. Sehingga uang politik dianggap sebagai imbalan yang pantas dalam proses pemilu secara langsung. Maka

²⁶ Moh. Ali Andrias dan Taufik Nurohman, "Partai Politik dan Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, no. 3 (Juli, 2013): 354, <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i3.2282>.

dengan adanya calon independen diharap mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam proses pilkada.

Pilkada secara langsung yang selama ini terjadi sebenarnya belum mencapai apa yang dicita-citakan, karena dalam perjalanannya masih saja memberikan peluang untuk terjadinya praktek-praktek politik uang. Dalam mengurangi masalah pilkada tersebut maka salah satu caranya adalah dengan dibukanya kesempatan untuk seseorang mencalonkan diri menjadi kepala daerah tanpa melalui partai politik, yaitu melalui jalur independen sehingga dapat terbebas dari campur tangan partai politik. Sebagai substitusi atas kekecewaan rakyat terhadap kinerja kepala daerah dari partai politik. Pamor partai politik di Indonesia sejak awal reformasi hingga saat ini semakin menurun. Pada survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia menunjukkan bahwa hanya 25% pemilih yang masih memandang positif partai politik sedangkan 75% masyarakat Indonesia lainnya justru malah kehilangan kepercayaannya terhadap partai politik. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan kinerja partai politik yang belum berdampak langsung terhadap kepentingan rakyat. Partai politik di Indonesia saat ini masih menjadi kelompok oligarki eksklusif yang lebih menaruh perhatiannya kepada kepentingan kekuasaan saja dan belum berkontribusi secara langsung dalam mengurus kepentingan rakyat. Partai politik dalam hal ini dinilai telah gagal dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi politik yang mewakili masyarakat.²⁷

Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia telah membuat pemikiran rakyat semakin berkembang untuk menegakkan asas kedaulatan rakyat memelalui berbagai cara untuk menciptakan keadilan bagi mereka. Prinsip tersebut sering dipahami secara umum sebagai suatu kedaulatan rakyat.²⁸ Hal ini dikarenakan rakyat memandang keikutsertaan mereka dalam pemilu hanya sebatas sebagai pemilih dan hanya memilih anggota legislatif yang berasal dari partai politik saja, sehingga rakyat menuntut agar dalam pelaksanaan pilkada juga dapat diikuti oleh calon perseorangan dari independen tanpa bantuan dari partai politik. Dalam hal ini rakyat memandang bahwa jika kepala daerah yang berasal dari independen akan memenuhi aspirasi serta keinginan yang diinginkan oleh rakyat dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, calon independen menjadi harapan besar bagi rakyat karena bisa menjadi solusi atas ketidakmampuan calon-calon yang diusung oleh partai politik dalam kontribusinya kepada rakyat. Dalam membuktikan model demokrasi yang dianut dan diterima oleh masyarakat, maka pergulatan calon independen dan partai politik dalam pilkada menjadi media yang tepat yang dapat secara langsung melibatkan masyarakat untuk menentukannya. Meskipun tidak menjamin calon independen mampu menang dalam pilkada, namun akan menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan demokrasi di masyarakat.

²⁷ Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchety Riwani Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret, 2022): 49, <https://doi.org/10.31078/jk1913>

²⁸ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Juni, 2020): 375, <https://doi.org/10.31078/jk1726>

C. KESIMPULAN

Persentase yang menjadi syarat untuk calon yang berasal dari independen dalam pilkada dinilai sangat besar. Sehingga hal itu mempersulit bagi calon non partai politik untuk dapat ikut dalam proses pilkada. Banyak antusias dari masyarakat yang ingin maju menjadi calon independen yang terhambat dan gagal karena tidak mampu memenuhi persentase syarat yang ditetapkan. Meskipun hal itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun belum sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan demokrasi yang sebenar-benarnya. Masih terasa adanya ketidakadilan dan keterbukaan dalam proses pilkada yang membuat demokrasi hanya jalan ditempat. Partisipasi masyarakat dalam pilkada masih terhambat oleh peraturan yang tidak mendukung semangat berpolitik dengan bijaksana. Diperlukan keberanian untuk bersaing secara sehat dan jujur dalam pilkada dengan tidak mensyaratkan terlalu besar persentasenya bagi calon independen. Masyarakat akan menentukan calon pemimpinnya yang dinilai paling baik, terlepas dari partai politik atau dari independen. Memberikan hak yang luas kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihannya menjadi suatu media pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Moh. Ali, et.al, "Partai Politik dan Pemilukada," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, no. 3 (Juli, 2013): 354, <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i3.2282>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (Desember, 2019): 704, <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 555, <https://doi.org/10.31078/jk1435>.
- Balkin, Jack M. "*Bush v. Gore* and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.
- Collins, Josua Satria, et.al, "Penambahan Kewenangan Konstitusional Question Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (Desember, 2018): 690, <https://doi.org/10.31078/jk1541>.
- Eddyono, Lutfi Widagdo. "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret, 2017): 87, <https://doi.org/10.31078/jk1414>.
- Etra, Agus Niwan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni, 2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1724>.
- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember, 2017): 772, <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

- Faiz, Pan Muhammad. "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas dan Adil Melalui Pengajuan Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September, 2017): 680, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (september, 2010): 4, <https://doi.org/10.31078/jk761>
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (April, 2015): 3, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publhising. 2005.
- Jamaludin, Teten. "Pilkada Langsung; Kisah Sukses dan Problematikanya," *Jurnal Politik Walisongo* 1, no. 1 (Maret, 2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Dejure* 14, no. 1 (Maret, 2017): 49, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>.
- Liando, Daud M. "Pemilu dan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (Oktober, 2016): 15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Muqadas, Busro. *Nilai dan Berbagai Aspek Dalam Hukum: Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Bhatara Niaga Media. 1989.
- Pasaribu, Alboin. "Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (Juni, 2019): 417, <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- Prasetyo, Yogi. "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Jurnal Legal Standing* 1, no.1 (September, 2017): 45, <https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.588>
- Rahman, Rofi Aulia, et.el, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret, 2022): 49, <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

____. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

____. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Seran, Gotfridus Goris. "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September, 2019): 662, <https://doi.org/10.31078/jk16310>.

Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Juni, 2020): 375, <https://doi.org/10.31078/jk1726>